

Analisis Mekanisme ZIS sebagai Instrumen Keseimbangan Distribusi Pendapatan: Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Mikro Islam

Latifah Nurtantiansyah¹, Sarpini²

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

244110201153@mhs.uinsaizu.ac.id¹; sarpini@uinsaizu.ac.id²

ABSTRACT.

This study aims to analyze the mechanisms of Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) as instruments for balancing income distribution from the perspective of Islamic microeconomics, as well as to examine their alignment with the principle of distributive justice. The approach used is qualitative with a descriptive design through the utilization of secondary data sourced from publications of the Central Statistics Agency (BPS) and reports from the National Zakat Agency (BAZNAS) for the period. The research findings indicate that the distribution of ZIS functions as an income transfer mechanism that increases disposable income for consumption by beneficiaries (mustahik), thereby promoting the fulfillment of basic needs and shifts in consumption patterns. Increased collection and distribution of ZIS are also correlated with a decrease in the Gini coefficient and the percentage of the poor population, indicating a contribution to improved income distribution. Furthermore, the distribution of ZIS, whether in consumptive or productive forms, plays a role in enhancing the economic capacity and self-reliance of beneficiaries. From a distributive justice perspective, the ZIS mechanism reflects a proportional allocation of resources based on need, thereby supporting equitable economic access. This underscores that optimizing ZIS management plays a crucial role in strengthening the balance of income distribution at the micro level.

Keywords: Zakat, Infak, and Sedekah; Distribution; Income; Islamic Economics; Justice

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai instrumen keseimbangan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi mikro Islam serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif melalui pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran ZIS berfungsi sebagai mekanisme transfer pendapatan yang meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi oleh mustahik, sehingga mendorong pemenuhan kebutuhan dasar dan perubahan pola konsumsi. Peningkatan penghimpunan dan penyaluran ZIS juga berkorelasi dengan penurunan rasio Gini dan persentase penduduk miskin, yang menunjukkan kontribusi terhadap perbaikan distribusi pendapatan. Selain itu, distribusi ZIS, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian mustahik. Dalam perspektif keadilan distributif, mekanisme ZIS mencerminkan alokasi sumber daya yang proporsional berdasarkan kebutuhan, sehingga mendukung pemerataan akses ekonomi. Ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS memiliki peran penting dalam memperkuat keseimbangan distribusi pendapatan pada tingkat mikro.

Kata kunci: Zakat, Infak, dan Sedekah; Distribusi; Pendapatan; Ekonomi Islam; Keadilan

PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan merupakan salah satu isu sentral dalam kajian ekonomi mikro, khususnya ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Ketimpangan distribusi pendapatan yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya keterbatasan mekanisme pasar dalam menjamin pemerataan kesejahteraan. Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi pendapatan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan sebagai proses penyaluran kekayaan dari pihak yang mampu kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui mekanisme komersial maupun melalui skema yang menekankan keadilan sosial. Proses tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu serta meningkatkan kesejahteraan yang berorientasi pada tercapainya *falah* (St. Samsuduha, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, instrumen Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) diposisikan sebagai mekanisme yang tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang terstruktur dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Zakat sebagai salah satu komponen utama dalam ZIS memiliki kedudukan yang bersifat wajib dalam ajaran Islam. Adapun infak dan sedekah dipahami sebagai bentuk pemberian yang bersifat sukarela, yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan tanpa terikat pada ketentuan jumlah maupun waktu tertentu (Mahera & Jamal, 2024). Keberadaan ketiga instrumen ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial dalam distribusi kekayaan.

Dalam praktiknya, pengelolaan ZIS seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan penghimpunan dana, kurang optimalnya distribusi, serta belum meratanya akses penerima manfaat. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana mekanisme ZIS mampu berperan sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara implementasi ZIS dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pada pemerataan kesempatan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mengkaji mekanisme ZIS dalam perspektif ekonomi mikro Islam guna memahami kontribusinya terhadap distribusi pendapatan yang adil.

Perkembangan pengelolaan ZIS di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penghimpunan dana yang diikuti oleh perluasan program pendayagunaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ZIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang memiliki potensi dalam mendorong keseimbangan distribusi pendapatan pada tingkat individu. Namun demikian, efektivitas peran tersebut tetap bergantung pada kualitas pengelolaan, ketepatan sasaran distribusi, serta kemampuan program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme ZIS menjadi penting untuk menilai sejauh mana instrumen ini mampu berkontribusi dalam mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi mikro Islam.

Penelitian engelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam konteks kelembagaan di Indonesia juga memiliki landasan normatif yang jelas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan bahwa penarikan zakat merupakan kewajiban amil yang dilakukan secara aktif, sedangkan pemeliharaan dan penyalurannya menjadi tanggung jawab amil hingga dana tersebut sampai kepada mustahik secara benar dan tepat sasaran (Majelis Ulama Indonesia, 2011). Ketentuan ini memperkuat posisi ZIS, khususnya zakat, sebagai instrumen distribusi pendapatan yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga fungsi ekonomi dalam mewujudkan keadilan distributif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana mekanisme pengelolaan ZIS dalam perspektif ekonomi mikro Islam, sejauh mana ZIS berfungsi sebagai instrumen dalam menciptakan keseimbangan distribusi pendapatan, serta bagaimana implementasi ZIS mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi mikro Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme ZIS dalam kerangka ekonomi mikro Islam, mengevaluasi perannya dalam distribusi pendapatan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, serta menjadi rujukan dalam pengelolaan ZIS yang lebih efektif dan terarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena kajian diarahkan untuk memahami mekanisme Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai instrumen distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi mikro Islam melalui pemaparan dan penafsiran data yang tersedia. Analisis dilakukan dalam bentuk uraian naratif tanpa penggunaan model matematis, sehingga penekanan utama terletak pada interpretasi terhadap data dan keterkaitannya dengan konsep keadilan distributif.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi, yaitu publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan, serta laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat. Data yang dianalisis mencakup periode tahun 2023, 2024, dan 2025. Pemilihan sumber tersebut didasarkan pada otoritas kelembagaan dan relevansinya dengan fokus penelitian, sehingga data yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengakses, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data yang tersedia pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Data yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan variabel penelitian, yakni ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, serta penghimpunan dan penyaluran ZIS. Proses ini disertai dengan pencatatan data secara sistematis untuk menjaga konsistensi informasi yang dianalisis.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Data mengenai ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dikaitkan dengan data penghimpunan serta penyaluran ZIS untuk melihat keterkaitan di antara keduanya. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap temuan tersebut dengan mengacu pada konsep keadilan distributif dalam ekonomi mikro Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai peran ZIS dalam distribusi pendapatan.

Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan konsistensi antar sumber, khususnya antara data yang dipublikasikan oleh BPS dan BAZNAS pada periode yang sama. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kesesuaian dan dapat mendukung analisis secara logis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar empiris yang jelas serta relevan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Transmisi ZIS dalam Konsumsi Rumah Tangga Mustahik

Tabel 1. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Nasional Tahun 2023–2025

Sumber: BAZNAS, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023–2025

Tahun	Penghimpunan Zakat (Rupiah)	Penyaluran Zakat (Rupiah)
2023	Rp32,321 triliun	Rp31,199 triliun
2024	Rp40,509 triliun	Rp39,508 triliun
2025	Rp44,698 triliun	Rp44,263 triliun

Dalam penelitian ini, pembahasan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) difokuskan pada zakat sebagai instrumen utama, mengingat ketersediaan data yang lebih komprehensif dalam laporan pengelolaan zakat nasional, sementara infak dan sedekah tetap diposisikan sebagai instrumen pelengkap dalam distribusi pendapatan. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran zakat nasional mengalami peningkatan pada periode tahun 2023-2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perluasan kapasitas distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam menjangkau kelompok mustahik. Dalam ekonomi mikro Islam, penyaluran ZIS berfungsi sebagai mekanisme *income transfer* yang mengalihkan Sebagian pendapatan muzakki kepada mustahik. Penyaluran zakat pada tahun 2023 yang mencapai Rp31,199 triliun menunjukkan bahwa dana yang terdistribusi memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga penerima (Baznas, 2023).

Tambahan pendapatan yang diterima mustahik melalui ZIS berdampak pada peningkatan pendapatan disposabel, yaitu pendapatan yang dapat digunakan secara langsung untuk konsumsi. Peningkatan tersebut memberikan ruang bagi rumah tangga mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya mengalami keterbatasan. Dengan demikian, distribusi ZIS berkontribusi terhadap perubahan struktur konsumsi pada tingkat individu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan layanan Kesehatan. Temuan ini diperkuat oleh kajian dampak program BAZNAS yang

menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan mustahik setelah menerima intervensi zakat (Baznas, 2024).

Perubahan pada pola konsumsi rumah tangga mustahik mencerminkan adanya pergeseran dari konsumsi minimum menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih layak. Penyaluran zakat tidak hanya berfungsi untuk menjaga keberlangsungan konsumsi, tetapi juga meningkatkan kualitas konsumsi secara bertahap. Dalam hal penyaluran zakat produktif, bantuan yang diberikan juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil yang dijalankan oleh mustahik, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga (Mulkan Syahriza et al., 2019). Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi, baik dalam hal pengelolaan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan. Indeks kesejahteraan BAZNAS menunjukkan adanya peningkatan pada aspek material dan non-material setelah mustahik menerima zakat, yang mencakup stabilitas konsumsi dan peningkatan kualitas hidup (Agustin, 2020).

Dari sudut pandang efisiensi alokatif, distribusi ZIS mencerminkan perbaikan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Efisiensi alokatif dapat dipahami sebagai kemampuan suatu alokasi untuk menghasilkan manfaat optimal melalui penggunaan sumber daya yang tersedia (Kananlua et al., 2024). Dalam hal ini, pengalihan harta dari muzakki kepada mustahik meningkatkan efektivitas pemanfaatan harta, karena dana yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak dan pokok. Tambahan pendapatan pada mustahik menghasilkan nilai guna yang lebih tinggi dibandingkan apabila harta tersebut tetap terakumulasi pada kelompok berpendapatan tinggi.

Konsep tersebut sejalan dengan teori utility dalam perspektif Islam yang menempatkan kepuasan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada nilai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Aktivitas ekonomi seorang muslim untuk mencapai *falah*, sehingga keputusan konsumsi dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan (Syam & Semaun, 2025). Penggunaan dana ZIS oleh mustahik tidak hanya meningkatkan utilitas secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dalam aktivitas ekonomi.

Hasil observasi dari Laporan Kaji Dampak Program BAZNAS RI Tahun 2024 memperkuat analisis tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS berhasil mengatasi 1.350.227 jiwa dari kemiskinan, termasuk 721.748 jiwa dari kategori kemiskinan ekstrem. Selain itu, program zakat berkontribusi sebesar 5,61 % terhadap penurunan angka kemiskinan nasional. Hasil pengukuran juga menunjukkan penurunan pada indikator *headcount index*, *income gap*, dan *poverty gap*, yang menandakan adanya perbaikan distribusi pendapatan pada tingkat individu (Baznas, 2024). Mekanisme transmisi ZIS dalam konsumsi rumah tangga mustahik menunjukkan bahwa distribusi pendapatan melalui instrumen zakat tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendorong efisiensi alokasi sumber daya serta peningkatan kesejahteraan.

Keseimbangan Distribusi Pendapatan melalui ZIS

Peningkatan penghimpunan dan penyaluran ZIS pada periode 2023-2025 pada Tabel.1 menunjukkan penguatan kapasitas distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. Keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran tersebut menunjukkan bahwa dana ZIS tidak mengalami akumulasi, melainkan segera dialirkan kembali kepada mustahik. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, kondisi ini mencerminkan mekanisme distribusi yang menjaga keseimbangan pendapatan melalui transfer sumber daya kepada kelompok dengan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi.

Keterkaitan antara penghimpunan ZIS dan distribusi juga dapat dianalisis melalui indikator kinerja pengelolaan zakat. Indeks Zakat Nasional (IZN) tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 0,60 yang berada pada kategori cukup baik, dengan dimensi makro sebesar 0,68 dan dimensi mikro sebesar 0,57 (BAZNAS, 2023). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa aspek penghimpunan, regulasi, serta distribusi dan dampak zakat telah berjalan secara terukur, meskipun masih memerlukan optimalisasi. Dalam hal ini, peningkatan penghimpunan tidak hanya berdampak pada besarnya dana yang tersedia, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas distribusi yang tercermin dalam indikator kesejahteraan mustahik.

Tabel 2 Gini Ratio Indonesia Tahun 2023–2025

Sumber: BPS (2023–2025)

Tahun	Semester 1	Semester 2
2023	0,388	-
2024	0,379	0,381
2025	0,375	0,363

Berdasarkan data Gini Ratio yang disajikan pada tabel, terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dari tahun 2023 hingga 2025, meskipun terjadi fluktuasi antar semester (Badan Pusat Statistik, 2026a). Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur distribusi pendapatan di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan melalui instrumen sosial, termasuk ZIS turut berkontribusi dalam menekan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, ZIS berperan sebagai instrumen redistribusi yang melengkapi mekanisme pasar, terutama dalam menyalurkan pendapatan kepada kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Peran ZIS dalam mengurangi konsentrasi pendapatan tercermin dari mekanisme distribusinya yang mengalihkan sebagian kekayaan dari muzakki kepada mustahik. Zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi Islam yang efektif dalam mendistribusikan pendapatan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan mengalir ke berbagai lapisan masyarakat sehingga tercapai keadilan ekonomi.

Distribusi yang adil menjadi indikator penting dalam menciptakan keseimbangan pendapatan. Dalam Outlook Zakat Indonesia 2024, distribusi ZIS difokuskan pada kelompok

fakir dan miskin sebagai prioritas utama, yang mencerminkan pendekatan berbasis kebutuhan dalam penyaluran dana (BAZNAS, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi mikro Islam, di mana alokasi sumber daya dilakukan secara proporsional sesuai kondisi ekonomi penerima.

Dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik selanjutnya beredar kembali dalam perekonomian melalui konsumsi rumah tangga. Pengeluaran tersebut meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, khususnya pada sektor usaha kecil dan mikro. Kondisi ini menunjukkan adanya efek lanjutan dari distribusi pendapatan yang tidak berhenti pada transfer, tetapi berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi riil. Kondisi ini mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha serta menciptakan keterkaitan antara distribusi pendapatan dan aktivitas ekonomi.

Perputaran harta melalui mekanisme ZIS berfungsi untuk mencegah penumpukan kekayaan pada satu kelompok. Aliran dana dari muzakki kepada mustahik, kemudian kembali ke pasar melalui konsumsi, menciptakan siklus ekonomi yang lebih seimbang. Prinsip ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang menekankan bahwa harta harus beredar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Sutikno, 2025). Efek distribusi ZIS, baik melalui zakat maupun infak dan sedekah terhadap keseimbangan aktivitas ekonomi masyarakat tercermin dari hubungan antara peningkatan konsumsi, pertumbuhan usaha kecil, dan perbaikan distribusi pendapatan. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme ZIS mampu mewujudkan keadilan distributif melalui alokasi sumber daya yang proporsional serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ZIS dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan

Tabel 3 Presentase Penduduk Miskin

Sumber: BPS (2023–2025)

Tahun	Semester 1	Semester 2
2023	9,36	-
2024	9,03	8,57
2025	8,47	8,25

Data pada tabel menunjukkan adanya kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2023 hingga 2025, meskipun terjadi variasi antar semester. Penurunan dari 9,36 persen pada tahun 2023 menjadi 8,25 persen pada semester kedua tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi pada kelompok berpendapatan rendah (Badan Pusat Statistik, 2026b). Perubahan tersebut dapat dianalisis dalam kaitannya dengan peningkatan penyaluran ZIS yang terus mengalami pertumbuhan pada periode yang sama. Peningkatan kapasitas distribusi dana zakat memungkinkan bertambahnya jumlah mustahik yang memperoleh akses terhadap bantuan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Pada ZIS berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mustahik sesuai dengan konsep *had kifayah*, yaitu standar kecukupan minimum yang mencakup kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, distribusi ZIS yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan esensial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi dalam memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga mustahik.

Perbandingan antara penyaluran zakat konsumtif dan produktif menunjukkan perbedaan karakter dampak yang dihasilkan. Zakat konsumtif berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup mustahik dalam jangka pendek melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, zakat produktif memberikan dampak yang lebih berkelanjutan melalui pemberian modal usaha atau dukungan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui penguatan usaha mikro yang dijalankan (Mulkan Syahriza et al., 2019). Sehingga kombinasi antara kedua bentuk penyaluran tersebut menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara bertahap.

Kontribusi ZIS terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik juga tercermin dalam Laporan Kaji Dampak Program BAZNAS RI Tahun 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 1.350.227 jiwa berhasil keluar dari kondisi kemiskinan, termasuk 721.748 jiwa dari kategori kemiskinan ekstrem (Baznas, 2024). Selain itu, sebagian mustahik mengalami peningkatan kondisi ekonomi hingga mencapai tingkat kemandirian, yang ditunjukkan dengan transformasi menjadi muzakki. Ini menunjukkan bahwa distribusi ZIS tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan.

Pengaruh distribusi ZIS terhadap pengurangan ketergantungan ekonomi terlihat dari perubahan perilaku ekonomi mustahik setelah menerima bantuan. Peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya memungkinkan mustahik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme distribusi ZIS mampu mendorong kemandirian ekonomi melalui peningkatan kemampuan produksi dan konsumsi rumah tangga. Maka ZIS berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya menekan tingkat kemiskinan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi pada tingkat individu.

Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam

Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip keadilan yang menempatkan setiap individu sebagai subjek yang memiliki hak atas akses terhadap sumber daya ekonomi. Mekanisme distribusi tidak hanya mempertimbangkan kontribusi dalam kegiatan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar serta keberlanjutan kesejahteraan (*falah*). Distribusi kekayaan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekstrem dan memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keseimbangan sosial (Mubarok et al., 2024).

Zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian penumpukan harta dalam sistem ekonomi Islam. Kewajiban zakat yang dikenalkan kepada individu dengan tingkat kekayaan tertentu menjadi mekanisme yang mengalihkan sebagian harta kepada kelompok yang membutuhkan. Melalui mekanisme tersebut, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dapat dikurangi dan dialirkan kembali kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang menjaga keseimbangan distribusi pendapatan pada tingkat individu (Sutikno, 2025).

Selain zakat, infak dan sedekah memiliki peran dalam memperluas akses ekonomi masyarakat. Infak dan sedekah bersifat sukarela serta memiliki fleksibilitas dalam penyalurannya, sehingga dapat menjangkau kelompok yang tidak tercakup dalam skema zakat. Dana yang dihimpun melalui infak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial maupun penguatan ekonomi masyarakat, sedangkan sedekah dapat diberikan secara langsung kepada individu yang membutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa infak dan sedekah melengkapi fungsi zakat dalam memperluas distribusi sumber daya ekonomi dan memperkuat pemerataan akses kesejahteraan (Mahera & Jamal, 2024).

Keterkaitan antara distribusi ZIS dan pemerataan kesejahteraan tercermin dari dampaknya terhadap kondisi ekonomi rumah tangga mustahik. Distribusi kekayaan melalui instrumen ZIS tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ketahanan ekonomi keluarga, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi aspek lain seperti kesehatan dan pendidikan, sehingga distribusi pendapatan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga (Lutfi & Safitri, 2020). Hal ini menandakan bahwa distribusi ZIS memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi pada tingkat mikro.

Implementasi keadilan distributif dalam ekonomi mikro Islam diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan distribusi yang proporsional. Kekayaan yang beredar dalam masyarakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, terutama bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Pendekatan distribusi yang proporsional memungkinkan alokasi sumber daya dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, sehingga menciptakan keseimbangan dalam struktur pendapatan. Keadilan distributif dalam ekonomi mikro Islam tidak diukur dari kesamaan jumlah yang diterima, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta terbukanya akses ekonomi bagi setiap individu sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi ZIS memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan pendapatan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan.

Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran ZIS (2023–2025)

Perkembangan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada periode 2023–2025 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengumpulan dana yang dikelola oleh lembaga zakat nasional. Data BAZNAS mencatat bahwa penghimpunan zakat meningkat dari Rp32,321 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp40,509 triliun pada tahun 2024 dan Rp44,698 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat serta meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam konteks ekonomi mikro Islam, kondisi tersebut mencerminkan bertambahnya potensi sumber daya yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok mustahik (BAZNAS, 2025).

Ketepatan alokasi dana menjadi aspek penting dalam menilai kinerja distribusi ZIS. Penyaluran yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima, tetapi juga kesesuaian bantuan dengan kebutuhan mustahik. Pendekatan berbasis kebutuhan memungkinkan dana zakat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan aktivitas ekonomi produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi ZIS tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi penerima. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, ketepatan alokasi tersebut menjadi faktor yang menentukan keberhasilan distribusi dalam meningkatkan kesejahteraan individu.

Penguatan aspek kelembagaan dalam pengelolaan ZIS juga didukung oleh landasan normatif yang ditetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai pengelolaan zakat. Fatwa tersebut menegaskan bahwa penyaluran zakat harus dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kelompok mustahik serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong kemandirian ekonomi penerima. Selain itu, pengelolaan zakat harus memperhatikan prinsip amanah, transparansi, dan kemaslahatan, sehingga dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ketentuan ini memperkuat bahwa distribusi ZIS tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam alokasi sumber daya ekonomi.

Ketepatan sasaran menjadi indikator penting karena kesalahan dalam identifikasi penerima dapat mengurangi dampak distribusi terhadap penurunan kemiskinan. Dalam hal ini, distribusi ZIS yang berbasis pada verifikasi kondisi ekonomi mustahik memungkinkan alokasi dana dilakukan secara lebih terarah. Selain itu, efisiensi juga berkaitan dengan kecepatan penyaluran, di mana dana yang segera disalurkan memiliki potensi dampak yang lebih besar dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga mustahik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pendataan dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang menentukan dalam memperkuat efektivitas distribusi ZIS. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi distribusi tidak hanya bergantung pada peningkatan penghimpunan, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan penerima.

Hasil kajian dampak zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menunjukkan bahwa penyaluran ZIS berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Pengukuran dilakukan menggunakan beberapa indikator, antara lain *CIBEST index*, tingkat pengentasan kemiskinan, serta tingkat kemandirian mustahik. Selain itu, terdapat temuan mengenai transformasi sebagian mustahik menjadi muzakki, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi pada tingkat individu. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi ZIS tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.

Hubungan antara penghimpunan dan penyaluran ZIS dengan kondisi ketimpangan dan kemiskinan dapat dilihat dari hubungan antara peningkatan dana yang terhimpun dengan perbaikan indikator sosial ekonomi. Peningkatan kapasitas penghimpunan memungkinkan perluasan cakupan distribusi, sehingga lebih banyak kelompok miskin yang memperoleh manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ZIS tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang terhimpun, tetapi juga oleh kemampuan dalam menyalurkan dana secara tepat sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi distribusi ZIS memiliki peran dalam mendukung perbaikan kondisi ketimpangan dan penurunan tingkat kemiskinan.

Evaluasi terhadap penghimpunan dan penyaluran ZIS pada periode 2023–2025 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan zakat telah mengalami perkembangan yang positif, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek efektivitas distribusi. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, kondisi ini menegaskan bahwa mekanisme ZIS memiliki potensi sebagai instrumen keseimbangan distribusi pendapatan, selama didukung oleh pengelolaan yang tepat, alokasi yang sesuai kebutuhan, serta penguatan dampak terhadap kesejahteraan mustahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam ekonomi mikro Islam menunjukkan fungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan melalui transfer sumber daya dari muzakki kepada mustahik. Penyaluran dana ZIS meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi oleh rumah tangga penerima, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar serta perubahan pola konsumsi ke arah yang lebih layak. Selain itu, distribusi ZIS, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi pada tingkat individu.

Keseimbangan distribusi pendapatan tercermin dari hubungan antara peningkatan penghimpunan dan penyaluran ZIS dengan perbaikan indikator ketimpangan dan kemiskinan. Data menunjukkan adanya kecenderungan penurunan rasio Gini dan persentase penduduk miskin pada periode 2023–2025. Dalam hal ini, ZIS berperan sebagai instrumen redistribusi yang melengkapi mekanisme pasar melalui pengalihan kekayaan kepada kelompok berpendapatan rendah. Penyaluran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar sesuai konsep had kifayah serta didukung program produktif menunjukkan kontribusi ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Dalam perspektif keadilan distributif, ZIS mencerminkan mekanisme distribusi yang tidak hanya mempertimbangkan kontribusi ekonomi, tetapi juga kebutuhan dan keberlanjutan kesejahteraan. Distribusi yang proporsional memungkinkan alokasi sumber daya dilakukan sesuai kondisi penerima, sehingga mendukung pemerataan akses ekonomi. Evaluasi terhadap pengelolaan ZIS pada periode 2023–2025 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penghimpunan dan penyaluran, meskipun efektivitas distribusi masih memerlukan penguatan. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS menjadi faktor penting dalam mendukung keseimbangan distribusi pendapatan dalam ekonomi mikro Islam.

Optimalisasi peran ZIS sebagai instrumen keseimbangan distribusi pendapatan memerlukan penguatan pada aspek penghimpunan, penyaluran, dan evaluasi program. Lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan akurasi penargetan mustahik melalui pemanfaatan basis data yang terintegrasi, sehingga alokasi dana dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan secara lebih tepat. Selain itu, proporsi penyaluran zakat produktif perlu diperluas untuk mendorong peningkatan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan, tanpa mengabaikan fungsi zakat konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong peningkatan penghimpunan dana. Dengan langkah tersebut, distribusi ZIS diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan stabilitas distribusi pendapatan pada tingkat mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L. (2020). Dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahiq berdasarkan indeks kesejahteraan baznas. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 151–176.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026b). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Baznas. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat* (Kk. Hanum (ed.)). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Baznas. (2024). *Laporan Kaji Dampak Program BAZNAS RI 2024* (Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (ed.)). Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- BAZNAS. (2023). *Indeks Zakat Nasional*. Pusat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.

- BAZNAS. (2025). *Laporan Pengelolaan Zakat AKHIR TAHUN 2025*. Biro Koordinasi, Kerja Sama, dan Harmonisasi - BAZNAS.
- Kananlua, A. B., Bafadal, A., Indarsyih, Y., Agribisnis, J., Pertanian, F., & Halu, U. (2024). Analisis Efisiensi Alokatif Penggunaan Faktor Produksi pada Usaha Perkebunan Cengkeh Kabupaten Kolaka Anriani Belo Kananlua , Azhar Bafadal , Yusna Indarsyih. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 09(1), 1–9.
- Lutfi, M., & Safitri. (2020). Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim. *SYAR'IE*, 3(2), 186–197.
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infak , dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 318–324. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586967>
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT*. MUI.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Mulkan Syahriza, Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH*, IV(23), 137–159.
- St. Samsuduha. (2021). Konsep Distribusi dan Base Value Sistem Ekonomi Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2, 88–99.
- Sutikno, J. D. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 42–49.
- Syam, A., & Semaun, S. (2025). Model Perilaku Konsumen Muslim Dalam Perspektif Teori Utility Islam: Implikasi Terhadap Tabungan Dan Investasi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 04(01), 62–72. <https://doi.org/10.35905/moneta.v4i1.15259>